

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT “NU SEJAHTERA” MANGKANG SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

FATHUR RAHMAN FAMUKTIATHUR

NIM : 062311005

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010/2011**

Motto

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 42)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

*Ibundaku dan Ayahandaku tercinta dan tersayang
Cinta, ketulusan kasih, tuntunan, dukungan dan do'amu
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu.*

*Paman dan Bibi
Nasehat, bimbingan dan arahan kalian menuntun
arah perjalanan hidupku, mengajarkan hidup yang sebenarnya hidup,
maafkan atas segala kesalahan keponakan Mu ini*

*Om Aziz dan Bule Mu'alifah Sekeluarga
Terima kasih untuk nasehat dan keramahannya selama penulis
Hidup di Kendal, semua itu merupakan pelajaran dan pengalaman
Berharga bagi penulis*

*Saudara / saudariku
Yang selalu memberiku semangat lebih kepadaku
Dan terima kasih juga untuk canda tawa kalian*

Dan untuk yang aku sayangi (Permata Ku) dan menyayangiku.

Dedikasiku untuk kalian semua...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2010

Deklarator

FATHUR RAHMAN F
NIM : 062311005

ABSTRAK

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*) selain jual beli *wadhi'ah*, jual beli *tauliyah*. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah (LKS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Murabahah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli BMT dengan nasabah dengan pembayaran angsuran. Pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *margin* atau keuntungan. Namun maraknya penerapan murabahah dalam perbankan syariah dan BMT menuai kritikan yang berasal dari ulama itu sendiri. Diantara dari sekian kritikan yang dilontarkan antara lain tentang pelaksanaan akad murabahah, pengadaan barang dalam pembiayaan atau penggunaan wakalah dalam hal pengadaan barang sampai kepada penentuan margin dalam murabahah.

BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang, sebagai lembaga keuangan syariah tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah, sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan akad Murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*). Adapun tehnik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif. Yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaanyang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pada pembiayaan murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” terdapat penggunaan kata *sohibul Maal* dan *Mudhorib* dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya.

Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT “NU SEJAHTERA” MANGKANG SEMARANG.

Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A pengemban Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Mudjibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
7. Bapak / Ibu pegawai Perpustakaan Institut IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang juga telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
10. Om Amir (alm) dan Bibi Yuni sekeluarga yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang makna hidup yang sebenarnya. Terimakasih atas do'a dan semuanya.
11. Segenap Staf dan Karyawan di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang, terima kasih yang telah dengan ramah dan sabar membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
12. Keluarga baru Ku di Resimen Mahasiswa Satuan 906 "Sapu Jagad" IAIN Walisongo Semarang, terus berlatih, berfikir dan berjuang untuk kemajuan terus menerus Korp kita. Jaga terus kekompakan dan kekorsaan seluruh personil. Tidak ada kata "TIDAK BISA" kalau semangat kita selalu 45'.
13. Teman-teman IAIN Walisongo angkatan 2006, khususnya jurusan Muamalah A 06 (Munif, Bayti, Saefuddin, dll) serta kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Jawa Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 13 Desember 2010

Penulis,

Fathur Rahman Famuktiathur
NIM. 062311005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Murabahah

A. Pengertian Murabahah dan Landasan	
Syariah Murabahah	15
1. Pengertian Murabahah.....	15
2. Landasan Syariah Murabahah.....	19
B. Rukun dan Syarat Murabahah.....	21
1. Rukun Murabahah.....	21
2. Syarat Murabahah.....	24
C. Jenis-jenis Murabahah.....	25
1. Murabahah Tanpa Pesanan.....	25
2. Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	27

D. Penerapan dan Skema Murabahah.....	28
---------------------------------------	----

BAB III : Gambaran Umum BMT "NU SEJAHTERA"

A. Sejarah BMT "NU SEJAHTERA".....	32
B. Tujuan, Visi dan Misi BMT "NU SEJAHTERA".....	34
C. Struktur Organisasi BMT "NU SEJAHTERA".....	35
D. Produk dan Jasa BMT "NU SEJAHTERA".....	36
1. Produk Perhimpunan Dana.....	36
2. Produk Penyaluran Dana.....	37
E. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU SEJAHTERA".....	38

BAB IV : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang

A.	Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang.....	46
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang.....	53

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran.....	68
C. Penutup.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1. Alur Murabahah Tanpa Pesanan	27
2.2. Alur Murabahah berdasarkan Pesanan.....	28
2.3. Skema Pengembangan Murabahah.....	30
3.1. Bagan Struktur Organisasi BMT "NU SEJAHTERA"	35
3.2. Alur Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT "NU SEJAHTERA" . .	39